

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dicantumkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mendapat kesimpulan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam memperoleh barang/jasa yang berkualitas demi memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan peraturan pengadaan yang berlaku. Pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan metode *e-purchasing* yang memanfaatkan katalog elektronik dalam prosesnya. Metode ini dipilih karena pelaksanaannya yang cukup sederhana dan barang yang diinginkan telah tersedia di katalog elektronik. Proses pengadaan tersebut dimulai dari perencanaan kebutuhan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan sampai dengan serah terima barang/pekerjaan.
2. Hambatan atau kendala yang terjadi dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bersifat tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan metode *e-purchasing* merupakan metode pengadaan yang cukup sederhana dan cenderung mudah untuk dilaksanakan.

Namun, masih terdapat kendala atau kelemahan yang terkait dengan proses pencatatan/*listing* harga di katalog elektronik. Terkadang terdapat beberapa barang yang belum dilakukan pemuktahiran harga ataupun spesifikasinya sehingga perlu melakukan verifikasi dengan pihak penyedia yang memakan waktu yang cukup lama.

3. Solusi atas hambatan atau kelemahan metode *e-purchasing* terkait barang yang terkadang belum dilakukan pemuktahiran harga atau spesifikasi adalah perlunya koordinasi yang berkelanjutan antara pihak penyedia dan pihak LKPP dalam proses pencatatan atau *listing* harga di katalog elektronik. Hal ini dilakukan agar harga/spesifikasi yang tertera di LKPP menjadi akurat sehingga tidak perlu melakukan verifikasi antara pihak pembeli dengan pihak penyedia yang akan memakan waktu.